

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU TAHUN 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 37/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Surat Kepala Desa Gajahan Kecamatan Colomadu tanggal 27 Februari 2014, Perihal Usulan Nama Calon Pengganti PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu;
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 memberhentikan dengan hormat Sdr. Irawan Tejo Nusantara, SH., sebagai Anggota PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu pada Pemilu Tahun 2014;
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Anggota PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu, maka Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, perlu diubah kembali;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS pada Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Irawan Tejo Nusantara, SH., sebagai Anggota PPS Desa Gajahan Kecamatan Colomadu pada Pemilu Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 16. Colomadu 5. Gajahan 2. Aris Setyadi, SE. Karanganyar, 1 juli 1971 Karyawan Swasta

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan tanggal 17 Maret 2014.